



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 21 tahun / 10 Oktober 2000;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki Laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Suren RT.003 RW.004, Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum **Angga Budi Wijayanto, S.H.,Dkk** Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PN Ngawi untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi terdakwa dalam persidangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi** selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 462 (empat ratus enam puluh dua) butir obat/pil koplo dengan rincian sebagai berikut: obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet yang tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir sehingga total berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 15 (lima belas) tablet tiap tablet berisi 50 (lima puluh) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl, obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 1 (satu) tablet yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl dan No sim card 082138259174 **dirampas untuk dimusnahkan**;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam **dirampas untuk Negara**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) atau Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit, dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas pembelaan (Pledoi) atau Permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan/Permohonanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi** pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 bertempat di halaman masjid Ar Rohman masuk Dusun Blandongan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediakan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi** membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl secara online melalui aplikasi shoppe ditoko **Jaya perkasa 77777** berupa:

- obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 3 (tiga) box tiap box berisi 100 (seratus) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 300 (tiga ratus) butir dengan harga @ Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per box nya;
- obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 3 (tiga) box tiap box berisi 50 (lima puluh) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga @ Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per box nya;
- Pemberian bonus berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 2 (dua) butir;
- Sehingga total pembelian obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl secara keseluruhan sebesar Rp 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan biaya ongkos kirim sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga saya membayar sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam pembelian obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl secara online melalui aplikasi shoppe ditoko **Jaya perkasa 77777** dengan mekanisme pembayaran menggunakan aplikasi shopee pay dengan cara tranfer uang menggunakan Handphone milik terdakwa yakni HP merk Oppo warna hitam dengan no sim card 082138259174 selanjutnya barang berupa obat/pil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl dikirim ke terdakwa oleh petugas paket si **CEPAT** yang diserahkan didepan Masjid Ar Rohman masuk Dusun Blandongan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi saat terdakwa menerima obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl dari petugas paket si **CEPAT** aksi terdakwa diketahui Petugas Polres Ngawi untuk dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 462 (empat ratus enam puluh dua) butir obat/pil koplo dengan rincian sebagai berikut: obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet yang tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir sehingga total berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi : obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 15 (lima belas) tablet tiap tablet berisi 50 (lima puluh) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl, obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 1 (satu) tablet yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl;
- HP merk Oppo warna hitam dengan no sim card 082138259174;

Bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl yang selanjutnya terdakwa menjual kepada temannya bernama MEMET dengan tujuan terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi;

Bahwa berdasarkan BA pemeriksaan Laboratorik kriminalistik No Lab.08907/NOF/2022 tanggal 29 September 2022 oleh Laboratorium forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan:

- barang bukti nomor 18608/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexsifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk daftar obat keras;
- barang bukti nomor 18609/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk daftar obat keras;

Bahwa terdakwa **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi** dalam menjual atau mengedarkan obat - obat pil koplo tersebut yang tergolong merupakan obat keras dimana dalam peredaranya harus memakai resep dokter, dalam hal ini penjualanya harus di apotek dengan resep dokter, sehingga terdakwa **Roni Dwi Nur Cahyono**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bin Saridi** tidak mempunyai kewenangan dan izin untuk menjual obat pil koplo tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi** pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 bertempat di halaman masjid Ar Rohman masuk Dusun Blandongan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi** membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl secara online melalui aplikasi shoppe ditoko **Jaya perkasa 77777** berupa:

- obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 3 (tiga) box tiap box berisi 100 (seratus) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 300 (tiga ratus) butir dengan harga @ Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per box nya;
- obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 3 (tiga) box tiap box berisi 50 (lima puluh) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga @ Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per box nya;
- Pemberian bonus berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 2 (dua) butir;
- Sehingga total pembelian obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl secara keseluruhan sebesar Rp 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan biaya ongkos kirim sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga saya membayar sebesar Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam pembelian obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl secara online melalui aplikasi shoppe ditoko **Jaya perkasa 77777** dengan mekanisme pembayaran menggunakan aplikasi shopee pay dengan cara tranfer uang menggunakan Handphone milik terdakwa yakni HP merk Oppo

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan no sim card 082138259174 selanjutnya barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl dikirim ke terdakwa oleh petugas paket si **CEPAT** yang diserahkan di depan Masjid Ar Rohman masuk Dusun Blandongan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi saat terdakwa menerima obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl dari petugas paket si **CEPAT** aksi terdakwa diketahui Petugas Polres Ngawi untuk dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 462 (empat ratus enam puluh dua) butir obat/pil koplo dengan rincian sebagai berikut: obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet yang tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir sehingga total berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi : obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 15 (lima belas) tablet tiap tablet berisi 50 (lima puluh) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl, obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 1 (satu) tablet yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl;
- HP merk Oppo warna hitam dengan no sim card 082138259174;

Bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl yang selanjutnya terdakwa menjual kepada temannya bernama MEMET dengan tujuan terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi;

Bahwa berdasarkan BA pemeriksaan Laboratorik kriminalistik No Lab.08907/NOF/2022 tanggal 29 September 2022 oleh Laboratorium forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan:

- barang bukti nomor 18608/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexsifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk daftar obat keras;
- barang bukti nomor 18609/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk daftar obat keras;

Bahwa terdakwa **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi** dalam menjual atau mengedarkan obat - obat pil koplo tersebut yang tergolong merupakan obat keras dimana dalam peredaranya harus memakai resep dokter, dalam hal ini penjualanya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di apotek dengan resep dokter, sehingga terdakwa **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi** tidak mempunyai kewenangan dan izin untuk menjual obat pil koplo tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Hendro Wahyu**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana peredaran obat terlarang jenis koplo yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan salah satu penyidik yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa saksi bersama dengan Yoshly Purnomo dan saksi Supriyadi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di halaman masjid Ar Rohman masuk Dusun Blandongan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa dalam pembelian obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl secara online melalui aplikasi shoppe ditoko **Jaya perkasa 77777** dengan mekanisme pembayaran menggunakan aplikasi shopee pay dengan cara tranfer uang menggunakan Handphone milik terdakwa yakni HP merk Oppo warna hitam dengan no sim card 082138259174 selanjutnya barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl dikirim ke terdakwa oleh petugas paket si **CEPAT** yang diserahkan didepan Masjid Ar Rohman masuk Dusun Blandongan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada saat terdwakwa menerima obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl dari petugas paket si **CEPAT** aksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diketahui Petugas Polres Ngawi untuk dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 462 (empat ratus enam puluh dua) butir obat/pil koplo dengan rincian sebagai berikut: obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet yang tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir sehingga total berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi : obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 15 (lima belas) tablet tiap tablet berisi 50 (lima puluh) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl, obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 1 (satu) tablet yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl dan 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam dengan no sim card 082138259174;

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl yang selanjutnya terdakwa menjual kepada temannya bernama MEMET dengan tujuan terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi berupa tablet obat/pil jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

2. Saksi **Yoshy Purnomo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana peredaran obat terlarang jenis koplo yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan salah satu penyidik yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa saksi bersama dengan Hendro Wahyu dan saksi Supriyadi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di halaman masjid Ar Rohman masuk Dusun Blandongan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa dalam pembelian obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl secara online melalui aplikasi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shoppe ditoko **Jaya perkasa 77777** dengan mekanisme pembayaran menggunakan aplikasi shopee pay dengan cara tranfer uang menggunakan Handphone milik terdakwa yakni HP merk Oppo warna hitam dengan no sim card 082138259174 selanjutnya barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl dikirim ke terdakwa oleh petugas paket si **CEPAT** yang diserahkan didepan Masjid Ar Rohman masuk Dusun Blandongan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;

- Bahwa pada saat terdakwa menerima obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl dari petugas paket si **CEPAT** aksi terdakwa diketahui Petugas Polres Ngawi untuk dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 462 (empat ratus enam puluh dua) butir obat/pil koplo dengan rincian sebagai berikut: obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet yang tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir sehingga total berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi : obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 15 (lima belas) tablet tiap tablet berisi 50 (lima puluh) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl, obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 1 (satu) tablet yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl dan 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam dengan no sim card 082138259174;
  - Bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl yang selanjutnya terdakwa menjual kepada temannya bernama MEMET dengan tujuan terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi berupa tablet obat/pil jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **Supriyadi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana peredaran obat terlarang jenis koplo yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan salah satu penyidik yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa saksi bersama dengan Yoshly Purnomo dan saksi Hendro Wahyu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di halaman masjid Ar Rohman masuk Dusun Blandongan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa dalam pembelian obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl secara online melalui aplikasi shoppe ditoko **Jaya perkasa 77777** dengan mekanisme pembayaran menggunakan aplikasi shopee pay dengan cara tranfer uang menggunakan Handphone milik terdakwa yakni HP merk Oppo warna hitam dengan no sim card 082138259174 selanjutnya barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl dikirim ke terdakwa oleh petugas paket si **CEPAT** yang diserahkan didepan Masjid Ar Rohman masuk Dusun Blandongan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada saat terdwakwa menerima obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl dari petugas paket si **CEPAT** aksi terdakwa diketahui Petugas Polres Ngawi untuk dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 462 (empat ratus enam puluh dua) butir obat/pil koplo dengan rincian sebagai berikut: obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet yang tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir sehingga total berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi : obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 15 (lima belas) tablet tiap tablet berisi 50 (lima puluh) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl, obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 1 (satu) tablet yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl dan 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam dengan no sim card 082138259174;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl yang selanjutnya terdakwa menjual kepada temannya bernama MEMET dengan tujuan terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi berupa tablet obat/pil jenis TRIHEXPHENIDYL/Holi tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan ahli **Rina Diyah Hapsari, S. Farm., Apt.**, yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman;
- Bahwa Ahli menerangkan mempunyai keahlian dan kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan kefarmasian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Ahli menerangkan obat sediaan farmasi jenis TRIHEXPHENIDYL/Hcl dengan logo double "L" adalah termasuk obat sediaan farmasi obat keras yang mana obat sediaan farmasi tersebut harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi jenis TRIHEXPHENIDYL/Hcl dengan logo double "L" adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi dengan cara membeli dari apotek tetapi harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat jenis obat/pil koplo jenis Trihexyphenidil/Holi kepada masyarakat haruslah melalui Dinas Kesehatan, Rumah sakit, pskesmas atau masyarakat bisa mmembeli obat sediaan farmasi dengan membeli dari apotek dengan resep dokter;
- Bahwa jika ada penjualan obat tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak maka perbuatan tersebut bertentangan dengan UU;
- Bahwa pemakaian jangka panjang obat tersebut akan berakibat efek samping berupa kerusakan saraf dan organ dalam berupa liver dan ginjal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait pengedaran obat pil terlarang dimana obat atau pil tersebut dilarang peredarannya secara bebas;
  - Bahwa berawal ketika terdakwa **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi** membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl secara online melalui aplikasi shoppe ditoko **Jaya perkasa 77777**;
  - Bahwa terdakwa dalam pembelian obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl secara online melalui aplikasi shoppe ditoko **Jaya perkasa 77777** dengan mekanisme pembayaran menggunakan aplikasi shopee pay dengan cara tranfer uang menggunakan Handphone milik terdakwa yakni HP merk Oppo warna hitam dengan no sim card 082138259174 selanjutnya barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl dikirim ke terdakwa oleh petugas paket si **CEPAT** yang diserahkan didepan Masjid Ar Rohman masuk Dusun Blandongan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa saat terdakwa menerima obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl dari petugas paket si **CEPAT** aksi terdakwa diketahui Petugas Polres Ngawi untuk dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 462 (empat ratus enam puluh dua) butir obat/pil koplo dengan rincian sebagai berikut: obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet yang tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir sehingga total berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi : obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 15 (lima belas) tablet tiap tablet berisi 50 (lima puluh) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl, obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 1 (satu) tablet yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl dan 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam dengan no sim card 082138259174;
  - Bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl yang selanjutnya terdakwa menjual kepada temannya bernama MEMET dengan tujuan terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi;
- Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 462 (empat ratus enam puluh dua) butir

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat/pil koplo dengan rincian sebagai berikut: obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet yang tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir sehingga total berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi : obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 15 (lima belas) tablet tiap tablet berisi 50 (lima puluh) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl, obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 1 (satu) tablet yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl;

- 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam dengan no sim card 082138259174;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi** telah mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis pil koplo jenis *Trihexyphenidyl* pada masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Satuan Resor Polres Ngawi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di halaman masjid Ar Rohman masuk Dusun Blandongan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 buah plastik warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 462 (empat ratus enam puluh dua) butir obat/pil koplo dengan rincian sebagai berikut: obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet yang tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir sehingga total berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi : obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 15 (lima belas) tablet tiap tablet berisi 50 (lima puluh) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl, obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 1 (satu) tablet yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Tramadol Hcl dan juga 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan no sim card 082138259174;

- Bahwa awalnya ketika terdakwa **membeli** obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl secara online melalui aplikasi shoppe ditoko **Jaya perkasa 77777** berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 3 (tiga) box tiap box berisi 100 (seratus) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 300 (tiga ratus) butir dengan harga @ Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per box nya, obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 3 (tiga) box tiap box berisi 50 (lima puluh) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga @ Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per box nya, Pemberian bonus berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 2 (dua) butir, sehingga total pembelian obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl secara keseluruhan sebesar Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan biaya ongkos kirim sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa membayar sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam pembelian obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl secara online melalui aplikasi shoppe ditoko **Jaya perkasa 77777** dengan mekanisme pembayaran menggunakan aplikasi shopee pay dengan cara tranfer uang menggunakan Handphone milik terdakwa yakni HP merk Oppo warna hitam dengan no sim card 082138259174 selanjutnya barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl dikirim ke terdakwa oleh petugas paket si **CEPAT** yang diserahkan didepan Masjid Ar Rohman masuk Dusun Blandongan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi saat terdakwa menerima obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl dari petugas paket si **CEPAT** dan aksi terdakwa diketahui Petugas Polres Ngawi dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl yang selanjutnya terdakwa menjual kepada temannya bernama MEMET dengan tujuan terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tahu obat tersebut dilarang di perjual belikan bebas di pasaran, dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat terlarang atau pil koplo tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor Lab 08907/NOF/2022 tanggal 29 September 2022 oleh Laboratorium forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 18608/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexsifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk daftar obat keras dan barang bukti nomor 18609/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan farmasi;
- 3 Unsur Yang Tidak Memenuhi Standar dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Atau Kemanfaatan dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan farmasi;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan atau akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa di persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, bahwa benar terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis pil koplo jenis *Trihexyphenidyl* pada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa terdakwa **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi** telah mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis pil koplo jenis *Trihexyphenidyl* pada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Satuan Resor Polres Ngawi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di halaman masjid Ar Rohman masuk Dusun Blandongan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupate Ngawi;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 buah plastik warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 462 (empat ratus enam puluh dua) butir obat/pil koplo dengan rincian sebagai berikut: obat/pil koplo jenis *Trihexyphenidyl*/Holi sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet yang tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir sehingga total berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat/pil koplo jenis *Trihexyphenidyl*/Holi, 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi : obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 15 (lima belas) tablet tiap tablet berisi 50 (lima puluh) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl, obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 1 (satu) tablet yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl dan juga 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan no sim card 082138259174;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya ketika terdakwa **membeli** obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl secara online melalui aplikasi shoppe ditoko **Jaya perkasa 77777** berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 3 (tiga) box tiap box berisi 100 (seratus) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 300 (tiga ratus) butir dengan harga @ Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per box nya, obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 3 (tiga) box tiap box berisi 50 (lima puluh) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga @ Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per box nya, Pemberian bonus berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 2 (dua) butir, sehingga total pembelian obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl secara keseluruhan sebesar Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan biaya ongkos kirim sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa membayar sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelian obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl secara online melalui aplikasi shoppe ditoko **Jaya perkasa 77777** dengan mekanisme pembayaran menggunakan aplikasi shopee pay dengan cara tranfer uang menggunakan Handphone milik terdakwa yakni HP merk Oppo warna hitam dengan no sim card 082138259174 selanjutnya barang berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl dikirim ke terdakwa oleh petugas paket si **CEPAT** yang diserahkan didepan Masjid Ar Rohman masuk Dusun Blandongan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi saat terdakwa menerima obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl dari petugas paket si **CEPAT** dan aksi terdakwa diketahui Petugas Polres Ngawi dan langsung dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dan Tramadol Hcl yang selanjutnya terdakwa menjual kepada temannya bernama MEMET dengan tujuan terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu obat tersebut dilarang di perjual belikan bebas di pasaran, dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat terlarang atau pil koplo tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur memproduksi atau mengedarkan, salah satunya terbukti bahwa terdakwa mengedarkan, meskipun terdakwa tidak memproduksi sediaan farmasi, unsur **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi** telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3 Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, atau, Kemanfaatan, dan Mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa di persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis pil koplo tersebut masuk dalam kategori obat keras daftar G yang bernama *trihexyphenidyl HCL* yang diedarkan oleh terdakwa sebanyak beberapa kali tik/paket yang dijual kepada masyarakat umum atau kepada teman-teman terdakwa tidak memiliki resep dokter atau tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berkompeten sehingga obat obat tersebut tidak memenuhi persyaratan khasiat dan kemanfaatan dari obat yang diedarkan untuk penggunaan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 08907/NOF/2022 tanggal 29 September 2022 oleh Laboratorium forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 18608/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexsifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk daftar obat keras dan barang bukti nomor 18609/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dalam unsur **yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau, kemanfaatan, dan mutu** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kseseluruhan unsur *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98* terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam **Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berikut barang bukti dan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang telah terpenuhi serta permohonan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis dipersidangan, maka pidana yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah berupa pidana penjara sebagai bentuk pembelajaran agar dikemudian hari tidaklah gampang dan semudah membawa, membeli maupun menjual obat keras atau obat terlarang apapun jenisnya tanpa adanya ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap **permohonan** dari terdakwa dan juga dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif oleh karena itu terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dikwalifisir sebagai "*Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi terdakwa serta fakta bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatannya telah dilakukan beberapa kali;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 462 (empat ratus enam puluh dua) butir obat/pil koplo dengan rincian sebagai berikut: obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet yang tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir sehingga total berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi : obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 15 (lima belas) tablet tiap tablet berisi 50 (lima puluh) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl, obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 1 (satu) tablet yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl dan juga 1 (satu) nomor sim card 082138259174 merupakan obat-obat yang dilarang peredarannya dan juga merupakan Nomor yang digunakan untuk komunikasi dalam penjualan obat keras tersebut maka selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam merupakan handphone milik terdakwa yang merupakan barang yang digunakan untuk komunikasi dalam pemesanan obat terlarang serta memiliki nilai ekonomis maka selayaknya barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan nasional dalam mewujudkan pembangunan kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Roni Dwi Nur Cahyono Bin Saridi** karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 462 (empat ratus enam puluh dua) butir obat/pil koplo dengan rincian sebagai berikut: obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 31 (tiga puluh satu) tablet yang tiap tablet berisi 10 (sepuluh) butir sehingga total berjumlah 310 (tiga ratus sepuluh) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi : obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 15 (lima belas) tablet tiap tablet berisi 50 (lima puluh) butir sehingga total keseluruhan berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl, obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl sebanyak 1 (satu) tablet yang berisi 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Tramadol Hcl dan juga 1 (satu) nomor sim card 082138259174;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.**

Ttd.

**Mukhlisin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sri Utami, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Ngw